



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN. Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR SURYAMAS, berkedudukan di Jalan Veteran 73, Surakarta, yang diwakili oleh **Budiman Wijaya**, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aryo Dewanto dan kawan-kawan**, seluruhnya adalah Pegawai/Karyawan pada PT BPR SURYAMAS, yang salah satunya beralamat di Perum Taman Sentosa, Jalan Mawar 3 No. 17, RT. 003/RW. 007, Ngargorejo, Ngemplak, Boyolali, domisili *elektronik* lgladmsuryamas08@gmail.com, yang diwakili oleh Direksi Bapak Budiman Wijaya, selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Suryamas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor:03/SK-Pdt /NSB-AMP/DIR/III/2024 tertanggal 05 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 28 Mei 2024 dengan nomor: W12.U17/165/HK.04.01/5/2024;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

l a w a n :

1. **SETYAWAN**, NIK:3309072411780001, alamat: Salakan, RT 010 RW 001, Kelurahan/Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, email: waoneaja0@gmail.com sebagai **Tergugat I**;
2. **SUSANTINING**, NIK: 3309074911830001, alamat: Wangkis, RT 003, RW 007, Kelurahan/Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, email: zahrosyita81@gmail.com sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor
13/Pdt.G.S/2024/PN Byl



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 20 Mei 2024 dengan Nomor Register 13/Pdt.G.S/2024/PN. Byl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 lalu di ubah dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 30 Oktober 2019, lalu di ubah dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 26 Februari 2021, lalu di ubah dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor 080/PK-A/BPR-SM/IX/2021 tertanggal 14 September 2021, lalu di ubah dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor 142/PK-A/BPR-SM/XI/2022 tertanggal 11 November 2022, lalu di ubah dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor 111/PK-A/BPR-SM/IX/2023 tertanggal 19 September 2023 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup yang telah ditandatangani Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II bersama-sama dengan Penggugat maka Tergugat I telah mendapatkan fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas bulan) bulan yang dimulai pada tanggal 19 September 2023 dan akan berakhir pada tanggal 19 September 2024;
2. Bahwa atas fasilitas pinjaman sebagaimana dalam Perjanjian kredit maka Tergugat I wajib membayarkan angsuran selama 12 (sembilan) bulan pertama sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan 19 September 2025, Tergugat I membayar angsuran bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya kemudian sejak sampai dengan pelunasan tanggal 19 September 2025 membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp 224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor
13/Pdt.G.S/2024/PN Byl



3. Bahwa untuk menjamin pembayaran kewajiban secara tepat waktu maka Terugat I telah menyerahkan suatu jaminan kebendaan berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan diatas Sertifikat Hak Milik nomor 1703/salakan, seluas 150 m2 (seratus lima puluh ribu rupiah) terletak di Kelurahan/Desa salakan, Kecamatan teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 16 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Boyolali tertanggal 23 Maret 2005, tertulis atas nama pemegang hak SETYAWAN (Tergugat I);

4. Bahwa karena Tergugat I tidak melakukan pembayaran angsuran dengan tertib, maka Penggugat memberikan surat peringatan (somasi) kepada Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :

- 1) Surat Peringatan I (pertama) nomor 105/B/BPR-SM/II/2024 tertanggal 12 Februari 2024;
- 2) Surat Peringatan II (kedua) nomor 137/B/BPR-SM/II/2024 tertanggal 26 Februari 2024;
- 3) Surat Peringatan III (ketiga) nomor 183/B/BPR-SM/III/2024 tertanggal 09 Maret 2024;

5. Bahwa atas ke-3 (tiga) surat peringatan (somasi) tersebut, Tergugat I tetap tidak melaksanakan pembayaran angsurannya dengan tertib kepada Penggugat;

6. Bahwa atas cidera janji (wanprestasi) Tergugat I tersebut, maka Penggugat selaku Kreditor beritikad baik yang dilindungi hukum telah menderita kerugian yang sangat besar, yang dapat terlihat pada exposure debitur sesuai dengan nomor rekening 001902000002, tertanggal 03 Mei 2024 dan Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 19 September 2023 dimana Tergugat I masih memiliki sisa kewajiban pinjaman sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Byl



Baki debet/hutang pokok	: Rp. 220.000.000,-
Tunggakan bunga	: Rp. 17.600.000,-
Accrual Bunga	: Rp. 2.053.333,-
Denda	: Rp. 2.094.400,-
<u>Penalty</u>	<u>: Rp. 12.375.000,- +</u>
Jumlah hutang	: Rp. 241.747.733,-

Dengan demikian HUTANG YANG WAJIB DIBAYARKAN TERGUGAT I KEPADA PENGGUGAT ADALAH SEBESAR **Rp. 241.747.733,- (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah)**;

7. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yaitu adanya Perjanjian Kredit dari Penggugat ke Tergugat I tersebut, Penggugat telah memenuhi segala kewajibannya yaitu memberikan fasilitas kredit dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat I, dan **TERGUGAT I TELAH MENIKMATI FASILITAS KREDIT DARI PENGGUGAT** tapi sebaliknya **TERGUGAT I JUSTRU LALAI DARI KEWAJIBANNYA UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN SETIAP BULANNYA KEPADA PENGGUGAT**, sehingga hal ini membuktikan bahwa **TERGUGAT I ADALAH DEBITOR BERITIKAD BURUK DAN TELAH CIDERA JANJI (WANPRESTASI)**, sehingga Penggugat sebagai Kreditor beritikad baik harus dan patut dilindungi oleh hukum dan Tergugat I patut dihukum untuk membayar kerugian yang telah diuraikan diatas kepada Penggugat karena telah cidera janji (wanprestasi), maka demi hukum dan keadilan :

1) Berdasarkan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 lalu di ubah dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 30 Oktober 2019, lalu di ubah dengan Addendum Perjanjian

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Byl



Kredit nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 26 Februari 2021, lalu di ubah dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor 080/PK-A/BPR-SM/IX/2021 tertanggal 14 September 2021, lalu di ubah dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor 142/PK-A/BPR-SM/XI/2022 tertanggal 11 November 2022, lalu di ubah dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor 111/PK-A/BPR-SM/IX/2023 tertanggal 19 September 2023 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Boyolali **berkenan memerintahkan Tergugat I untuk langsung melunasi seluruh kewajiban kredit Tergugat I kepada Penggugat** tersebut karena Tergugat I sudah tidak mampu melaksanakan pembayaran angsuran dengan tertib kepada Penggugat;

2) Sebidang tanah dan bangunan diatas Sertifikat Hak Milik nomor 1703/salakan, seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) terletak di Kelurahan/Desa salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 16 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Boyolali tertanggal 23 Maret 2024, tertulis atas nama pemegang hak SETYAWAN (Tergugat I), mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Boyolali **berkenan memerintahkan Para Tergugat untuk secara sukarela menyerahkan tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 1703/salakan tersebut diatas dalam kondisi kosong** kepada Penggugat semata-mata demi hukum dan juga merupakan perlindungan hukum nyata bagi Penggugat selaku Kreditor beritikad baik;

10. Bahwa apabila Para Tergugat lalai, sengaja tidak melaksanakan putusan ini, mohon agar Para Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya terhitung sejak Putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap dan pasti;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena Gugatan Wanprestasi ini didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 180 HIR Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapatlah dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan ada banding, kasasi atau verzet ataupun upaya-upaya hukum lainnya dari pihak Para Tergugat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, agar kiranya berkenan memutus dalam perkara ini:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 beserta perubahannya Addendum Perjanjian Kredit nomor 111/PK-A/BPR-SM/IX2023 tertanggal 19 September yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Kredit tersebut;
4. Menghukum Tergugat I agar membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar **Rp. 241.747.733,- (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah)**; yaitu kerugian materiil yang harus dibayar sekaligus dan seketika saat putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk secara sukarela menyerahkan tanah dan bangunan yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1703/salakan tersebut diatas dalam kondisi kosong kepada Penggugat

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk menjual obyek agunan tersebut sebagai pelunasan atas kewajiban hutang Tergugat I;

6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang dilakukan Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- (2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya yang bernama Aryo Dewanto dan Rido Putra Arbintang, sedangkan baik Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap sendiri di persidangan;
- (2.3) Menimbang bahwa pada hari sidang pertama, Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;
- (2.4) Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;
- (2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;
- (2.6) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;
- (2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang telah termuat pula di dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor
13/Pdt.G.S/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai kredit yang telah diberikan oleh Penggugat, Para Tergugat menyatakan membenarkan.
2. Bahwa yang Para Tergugat menyangkal adalah mengenai Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III, yang kesemuanya tidak pernah diterima oleh Para Tergugat.

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Kredit dengan Nomor PK: 116/PK-A/BPR-SM/X/2018, tertanggal 18 Oktober 2018, atas nama Setyawan dan Susantining, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-1**;
2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Addendum Perjanjian Kredit, Nomor Rekening, Plafon, Jangka Waktu, Suku Bunga dan Provisi menunjuk Perjanjian Kredit dengan nomor: 116/PK-A/BPR-SM/X/2018, atas nama Setyawan dan Susantining, tanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-2**;
3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor Rekening, Plafon, Jangka Waktu, Suku bunga dan Provisi menunjuk perjanjian kredit dengan nomor: 116/PK-A/BPR-SM/X/2018, atas nama Setyawan dan Susantining, tanggal 26 Februari 2021, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-3**;
4. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor:080/PK-A/BPR-SM/IX/2021, tanggal 14 September 2021 PT. BPR Suryamas, atas nama Setyawan dan Susantining, selanjutnya disebut Debitor, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-4**;
5. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor:142/PK-A/BPR-SM/XI/2022, yang dibuat secara di bawah tangan oleh PT. BPR Suryamas dan atas nama Setyawan dan Susantining, selanjutnya disebut Debitor, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-5**;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 111/PK-B/BPR.SM/X/2023, dibuat dan ditandatangani tanggal 19 September 2023, antara PT BPR Suryamas, Setyawan dan Susantining sebagai Debitur, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-6**;
7. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan I dengan Nomor: 105/B/BPR-SM/II/2024, tertanggal 12 Februari 2024, atas nama Bapak Setyawan, dengan alamat: Salakan RT010 RW001 Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, dari PT. BPR Suryamas, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-7**;
8. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan II dengan Nomor: 137/B/BPR-SM/II/2024, tertanggal 26 Februari 2024, atas nama Bapak Setyawan, dengan alamat: Salakan RT010 RW001, Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, dari PT. BPR Suryamas, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-8**;
9. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan III dengan Nomor: 183/B/BPR-SM/II/2024, tertanggal 9 Maret 2024, atas nama Bapak Setyawan, dengan alamat: Salakan RT010 RW001, Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, dari PT.BPR Suryamas, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-9**;
10. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 1703, Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, dengan nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya: Setyawan, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-10**;
11. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, surat cetak exposure debitur dari PT. BPR Suryamas, tertanggal 3 Mei 2024, atas nama debitur Setyawan, dengan total jumlah pelunasan kredit sejumlah Rp241.747.733, 00 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-11**;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor
13/Pdt.G.S/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) lembar *print out* dari sistem aplikasi PT. BPR Suryamas berupa Laporan Riwayat Kredit periode: 19 September 2023 sampai dengan 3 Mei 2024, atas nama nasabah Setyawan, tertanggal 3 Mei 2024, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-12**;

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, meskipun kepadanya telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

(2.10) Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat menuntut agar Hakim menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga Penggugat kemudian menuntut agar Para Tergugat membayar kewajiban pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 241.747.733,00 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);

(3.2) Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai sangkalan dari Para Tergugat atas gugatan Penggugat, karena Para Tergugat merasa tidak pernah menerima Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III;

(3.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dengan persetujuan dari Tergugat II, bersama-sama



- dengan Penggugat, telah menandatangani Perjanjian Kredit nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018;
2. Bahwa Perjanjian Kredit nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 tersebut telah diubah sebanyak 5 (lima) kali, yakni Addendum Perjanjian Kredit nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 30 Oktober 2019, lalu diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 26 Februari 2021, lalu diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor 080/PK-A/BPR-SM/IX/2021 tertanggal 14 September 2021, lalu diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor 142/PK-A/BPR-SM/XI/2022 tertanggal 11 November 2022, lalu terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor 111/PK-A/BPR-SM/IX/2023 tertanggal 19 September 2023;
 3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 beserta seluruh perubahannya tersebut, Tergugat I telah mendapatkan fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo pada tanggal 19 September 2024;
 4. Bahwa atas fasilitas kredit yang telah diterimanya tersebut, Tergugat I wajib membayar angsuran bunga kepada Penggugat dengan jumlah 12% (dua belas persen) flat per tahun dengan jumlah angsuran sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 5. Bahwa pembayaran angsuran tersebut harus dilakukan pada setiap tanggal 19, yang dimulai pada tanggal 19 Oktober 2019 dan akan berakhir pada tanggal 19 September 2024 dan serta pokok kredit sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), sehingga total pembayaran yang wajib dilakukan oleh Debitur pada bulan ke-12 (dua belas) atau pada tanggal 19 September 2024 adalah sebesar Rp224.400.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 6. Bahwa untuk menjamin kewajiban pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat, maka Tergugat I telah menyerahkan jaminan kebendaan yang berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak

*Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor
13/Pdt.G.S/2024/PN Byl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 1703/Manjung, seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, tertulis atas nama pemegang hak Setyawan (Tergugat I);

(3.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

- Apakah Perjanjian Kredit nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018, berikut seluruh perubahannya, yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut sah menurut hukum?
- Apakah Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?
- Apabila Tergugat I telah melakukan wanprestasi, berapa kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat?
- Apakah benar Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, III kepada Para Tergugat?

(3.5) Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan Para Tergugat melakukan wanprestasi, dan Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat, hanya saja Para Tergugat menyatakan tidak pernah menerima Surat Peringatan I, II dan III, maka menurut Hakim, dalam hal ini Penggugat harus dibebani pembuktian untuk membuktikan bahwa Para Tergugat memang telah wanprestasi, sedangkan Para Tergugat juga harus dibebani beban pembuktian untuk membuktikan bahwa Para Tergugat memang tidak pernah menerima Surat Peringatan I, II, dan III, karena pada prinsipnya beban pembuktian tidak selalu harus dibebankan kepada pihak yang mendalilkan, melainkan beban pembuktian harus dibebankan kepada pihak yang lebih mudah atau mampu untuk membuktikan;

(3.6) Menimbang bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, kemudian bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-12 yang dicetak langsung dari sistem aplikasi milik Penggugat dan kesemua bukti tersebut telah pula dibubuhi meterai yang cukup, sedangkan Para Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Byl



(3.7) Menimbang bahwa dalam persidangan ini, baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak ada mengajukan Saksi, meskipun kepadanya telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

(3.8) Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim gugatan Penggugat sebagai berikut:

Tentang petitum satu;

(3.9) Menimbang bahwa dalam petitum satu gugatannya, Penggugat memohon kepada Hakim agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

(3.10) Menimbang bahwa untuk menentukan mengenai status petitum satu tersebut, maka sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, oleh karena itu status petitum satu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitim yang lainnya;

Tentang petitum dua;

(3.11) Menimbang bahwa dalam petitum dua gugatannya, Penggugat mohon agar Hakim menyatakan sah Perjanjian Kredit Nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 yang dirubah berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 30 Oktober 2019, lalu diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 26 Februari 2021, lalu diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor 080/PK-A/BPR-SM/IX/2021 tertanggal 14 September 2021, lalu diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor 142/PK-A/BPR-SM/XI/2022 tertanggal 11 November 2022, lalu terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor 111/PK-A/BPR-SM/IX/2023 tertanggal 19 September 2023, yang keenamnya dibuat dibawah tangan bermaterai cukup;

(3.12) Menimbang bahwa agar suatu perjanjian sah menurut hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Byl



2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 yang diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor: 111/PK-A/BPR-SM/IX2023 tertanggal 19 September 2023, dimana tanda tangan dalam Perjanjian Kredit sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut juga tidak disangkal oleh Para Tergugat, sehingga menurut Hakim dalam hal ini antara Penggugat dan Para Tergugat, masing-masing telah sepakat untuk saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, dengan demikian syarat sahnya perjanjian yang pertama, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya telah terpenuhi;

(3.14) Menimbang bahwa pada saat Penggugat dan Para Tergugat membuat Perjanjian Kredit Nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 berikut seluruh perubahannya, dan yang diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor: 111/PK-A/BPR-SM/IX2023 tertanggal 19 September 2023 tersebut, Penggugat merupakan suatu badan hukum yang sah dan bukan badan hukum yang terlarang, sedangkan Para Tergugat merupakan orang yang telah dewasa serta bukan orang yang terbukti berada dibawah pengampuan, selain itu Penggugat dan Para Tergugat juga bukan subjek hukum yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga menurut Hakim, dalam hal ini baik Penggugat maupun Para Tergugat merupakan subjek hukum yang memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dengan demikian syarat sahnya perjanjian yang kedua, yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan telah terpenuhi;

(3.15) Menimbang bahwa hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 berikut seluruh perubahannya, dan yang diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor: 111/PK-A/BPR-SM/IX2023 tertanggal 19 September



2023 tersebut adalah peminjaman uang, sehingga hal yang diperjanjikan adalah sesuatu yang jelas objeknya dan bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dengan demikian syarat sahnya perjanjian yang ketiga dan keempat, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal telah terpenuhi;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, yang berupa Perjanjian Kredit Nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 berikut seluruh perubahannya, dan yang diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor: 111/PK-A/BPR-SM/IX2023 tertanggal 19 September 2023 tersebut tersebut, telah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perjanjian yang dimaksud merupakan perjanjian yang sah menurut hukum;

(3.17) Menimbang bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat Penggugat dan Para Tergugat tersebut merupakan perjanjian yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dimaksud berlaku mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum dua gugatan Penggugat;

Tentang petitum tiga dan empat;

(3.18) Menimbang bahwa dalam petitum tiga gugatannya, Penggugat mohon agar Hakim menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Kredit tersebut, kemudian dalam petitum empat gugatannya, Penggugat mohon agar Hakim menghukum Tergugat I membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp241.747.731 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), yaitu kerugian materiil yang harus dibayar sekaligus dan seketika saat putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

(3.19) Menimbang bahwa oleh karena petitum tiga dan petitum empat

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor
13/Pdt.G.S/2024/PN Byl



gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki kaitan yang erat, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tiga dan petitum empat tersebut dalam satu bagian pertimbangan hukum;

(3.20) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan atau situasi dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang telah diperjanjikan;

(3.21) Menimbang bahwa dalam Hukum Perjanjian, bentuk wanprestasi dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang telah dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, diketahui pada tanggal 18 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan dari Tergugat II sebagai istri Tergugat I, telah bersepakat mengadakan perjanjian kredit, dimana dalam perjanjian kredit tersebut, Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I sejumlah Rp170.000.000,00 seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan dan bunga sebesar 1,20% (satu koma dua puluh persen) per bulan yang dihitung secara flat sum 78;

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan bukti P-6, diketahui bahwa Perjanjian Kredit Nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 tersebut telah diubah sebanyak 5 (lima) kali, terakhir dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor: 111/PK-A/BPR-SM/IX2023 tertanggal 19 September 2023, dimana pada Addendum Perjanjian Kredit nomor: 111/PK-A/BPR-SM/IX2023 tertanggal 19 September 2023, telah disepakati bahwa jumlah kredit yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I jumlahnya adalah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan, yang dimulai sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan 19 September



2024, serta Tergugat I dikenakan pula bunga sebesar 2% (dua persen) per tahun, yang dihitung dengan metode menurun;

(3.24) Menimbang bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 berikut seluruh perubahannya, dan yang diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor: 111/PK-A/BPR-SM/IX2023 tertanggal 19 September 2023 tersebut, Tergugat I wajib membayar angsuran kepada Penggugat pada tanggal 28 setiap bulannya sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), serta pokok kredit sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada bulan 12 (dua belas) atau pada tanggal 19 September 2024;

(3.25) Menimbang bahwa dalam Addendum Perjanjian Kredit nomor: 111/PK-A/BPR-SM/IX2023 tertanggal 19 September 2023 tersebut, telah disepakati pula bahwa lain-lain ketentuan dalam Perjanjian Kredit dan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit serta perjanjian-perjanjian jaminan tidak diubah dan dengan demikian tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Bank dan Debitur, sehingga dengan demikian merujuk pada Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 080/PK-A/BPR-SM/IX/2021 tertanggal 14 September 2021, disebutkan bahwa apabila Tergugat I terlambat membayar angsuran, maka Tergugat I akan dikenakan denda sebesar 0,3% (nol koma dua persen) per hari yang dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak (hutang pokok dan/atau bunga) dan akan diakumulasikan terus setiap harinya dengan dikalikan 0,3% (nol koma tiga persen), yang dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak pada hari sebelumnya (hutang pokok dan/atau bunga dan/atau denda). Perhitungan denda terhutang dihitung secara harian yang dimulai sejak hari dan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sampai dengan hari dan tanggal kewajiban angsuran pokok dan/atau bunga terhutang telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah hari yang terlewat;

(3.26) Menimbang bahwa dalam rangka untuk menjamin pelunasan kredit tersebut, Tergugat I kemudian telah menyerahkan jaminan yang berupa sebidang tanah pekarangan hak milik, yang terletak di Desa Salakan,

*Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor
13/Pdt.G.S/2024/PN Byl*



Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1703, atas nama pemegang hak : Setyawan (Tergugat I), sebagaimana bukti P-10;

(3.27) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-10, jaminan yang berupa sebidang tanah pekarangan hak milik, yang terletak di Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1703, atas nama pemegang hak : Setyawan (Tergugat I) tersebut kemudian telah dibebani dengan hak tanggungan;

(3.28) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 sampai dengan bukti P-9, diketahui bahwa Penggugat telah mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan kepada Tergugat I karena Tergugat I memiliki tunggakan angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat;

(3.29) Menimbang bahwa dalam posita angka 5 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa atas ketiga surat peringatan (somasi) tersebut, Tergugat I tetap tidak melaksanakan pembayaran angsurannya dengan tertib kepada Penggugat, sedangkan Para Tergugat dalam jawabannya menyangkal telah menerima Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III dari Penggugat;

(3.30) Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam pertimbangan hukum angka **(3.5)**, oleh karena Para Tergugat dalam jawabannya menyangkal gugatan Penggugat, yaitu Para Tergugat menyatakan tidak menerima Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III dari Penggugat, maka dalam hal ini Para Tergugat harus membuktikan bahwa Para Tergugat memang tidak menerima Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III dari Penggugat;

(3.31) Menimbang bahwa untuk membuktikan penyangkalan tersebut, Para Tergugat ternyata tidak mengajukan bukti apapun, baik bukti berupa surat maupun keterangan saksi, sehingga Hakim tidak dapat mempertimbangkan penyangkalan Para Tergugat tersebut apakah benar adanya atau tidak,



dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil penyangkalannya;

(3.32) Menimbang bahwa oleh karena dalam hal ini Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil penyangkalannya, maka dapat disimpulkan bahwa setelah Penggugat mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan kepada Tergugat I tersebut, Tergugat I tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran pinjamannya kepada Penggugat sesuai dengan yang telah diperjanjikan;

(3.33) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1, khususnya dalam Pasal 8 Perjanjian Kredit Nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018, telah ditentukan bahwa peminjam dinyatakan dalam keadaan ingkar janji atau wanprestasi apabila peminjam tidak memenuhi kewajibannya membayar pokok atau bunga sampai 3 (tiga) kali angsuran, serta peminjam tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat waktu;

(3.34) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran pinjamannya kepada Penggugat sesuai dengan yang telah diperjanjikan, meskipun Tergugat I telah mendapat surat peringatan dari Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat I dalam keadaan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat;

(3.35) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dinyatakan wanprestasi kepada Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata, Tergugat I berkewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga;

(3.36) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, penggantian biaya, rugi dan bunga baru mulai diwajibkan apabila si berutang dinyatakan lalai tidak memenuhi perikatannya;

(3.37) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan biaya dan rugi adalah kerugian yang nyata-nyata telah diderita, sedangkan yang dimaksud dengan bunga, dapat berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan;

(3.38) Menimbang bahwa berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan oleh Penggugat, sebagaimana posita 6 gugatannya, kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sejumlah

*Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor
13/Pdt.G.S/2024/PN Byl*



Rp241.747.733,00 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Baki debit/hutang pokok	: Rp220.000.000,00
Tunggakan bunga	: Rp 17.600.000,00
Accrual Bunga	: Rp 2.053.333,00
Denda	: Rp 2.094.400,00
Penalty	: Rp 12.375.000,00 +
Jumlah hutang	: Rp241.747.733,00

(3.39) Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P-11, diketahui jika Tergugat I masih memiliki kewajiban untuk membayar tunggakan atau hutang pokok kepada Penggugat sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), kewajiban membayar tunggakan bunga kepada Penggugat sejumlah Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), kewajiban membayar denda kepada Penggugat sejumlah Rp2.094.400,00 (dua juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah), serta membayar accrual bunga sebesar Rp2.053.333,00 (dua juta lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

(3.40) Menimbang bahwa terhadap perbedaan komponen pembayaran kredit Tergugat I sebagaimana yang tertera dalam posita 6 gugatan dengan yang tertera di dalam bukti P-11, Hakim akan menggunakan komponen penghitungan sebagaimana termuat di dalam bukti P-11, oleh karena pembebanan penghitungan pembayaran penalty tersebut baru akan dibebankan kepada Tergugat I apabila Tergugat I dalam pelunasan kreditnya dilakukan secara sukarela menurut inisiatif Tergugat I sebelum tanggal jatuh tempo dengan catatan angsuran kredit yang dilakukan berjalan lancar. Dalam perkara *a quo*, pelunasan kredit yang nantinya dilakukan oleh Tergugat I didasarkan adanya gugatan dan sepanjang perjalanan kredit tersebut, Tergugat I juga telah tercatat tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana mestinya yang telah diperjanjikan, sehingga dengan demikian pembebanan pembayaran penalty untuk pelunasan kredit tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor
13/Pdt.G.S/2024/PN Byl



(3.41) Menimbang bahwa perhitungan pembayaran hutang pokok kepada Penggugat sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), kewajiban membayar tunggakan bunga kepada Penggugat sejumlah Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), kewajiban membayar denda kepada Penggugat sejumlah Rp2.094.400,00 (dua juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah), serta membayar accrual bunga sebesar Rp2.053.333,00 (dua juta lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tersebut apabila dijumlahkan keseluruhannya akan diperoleh hasil sebesar Rp241.747.733,00 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), yang senyatanya telah sesuai pula dengan penghitungan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana bukti P-11;

(3.42) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum tiga dan petitum empat gugatan Penggugat, dengan perbaikan redaksi pada amar putusan, agar putusan ini dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, serta untuk menyesuaikan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Tentang petitum lima;

(3.43) Menimbang bahwa dalam petitum lima gugatannya, Penggugat memohon agar Hakim memerintahkan Para Tergugat untuk secara sukarela menyerahkan tanah dan bangunan yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik No. 1703, atas nama pemegang hak : Setyawan (Tergugat I) yang terletak di Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), dalam kondisi kosong kepada Penggugat, serta memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk menjual obyek agunan tersebut sebagai pelunasan atas kewajiban hutang Tergugat I;

(3.44) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-10, diketahui bahwa jaminan dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, yang berupa sebidang tanah pekarangan hak milik, yang terletak Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa



Tengah, seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1703, atas nama pemegang hak : Setyawan (Tergugat I)tersebut, telah dibebani hak tanggungan sejak tahun 2019, dimana yang menjadi pemegang hak tanggungan adalah Penggugat;

(3.45) Menimbang bahwa oleh karena jaminan dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Penggugat Para Tergugat telah dibebani dengan hak tanggungan, maka eksekusi atas jaminan tersebut harus tunduk pula pada ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

(3.46) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, ada 3 (tiga) cara eksekusi yang dapat ditempuh oleh kreditur (pemegang hak tanggungan) apabila debitur (pemberi hak tanggungan) wanprestasi, yaitu:

- a. Parate eksekusi atau eksekusi langsung pada hak tanggungan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga ketika debitur (pemberi hak tanggungan) wanprestasi, maka kreditur sebagai pemegang hak tanggungan pertama atas kuasanya sendiri dapat melakukan penjualan obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasannya dari hasil penjualan tersebut;
- b. Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan, dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya;
- c. Eksekusi melalui penjualan obyek hak tanggungan secara dibawah tangan atas kesepakatan antara debitur (pemberi hak tanggungan) dengan kreditur (pemegang hak tanggungan) sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

(3.47) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa eksekusi atas jaminan yang telah dibebani hak tanggungan, tidak dapat dilakukan dengan cara menyerahkan objek jaminan secara langsung dalam keadaan kosong kepada kreditur, sehingga menurut Hakim, petitum lima gugatan Penggugat merupakan petitum yang tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Tentang petitum enam;

(3.48) Menimbang bahwa dalam petitum enam gugatannya, Penggugat memohon agar Hakim menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

(3.49) Menimbang bahwa pada prinsipnya, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) memiliki kekuatan yang mengikat (*bindende kracht*), sehingga para pihak wajib untuk tunduk dan mematuhi putusan tersebut;

(3.50) Menimbang bahwa oleh karena pada prinsipnya para pihak wajib untuk tunduk dan mematuhi putusan pengadilan, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum enam gugatan Penggugat;

Tentang petitum tujuh;

(3.51) Menimbang bahwa dalam petitum tujuh gugatannya, Penggugat memohon agar Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang dilakukan Para Tergugat;

(3.52) Menimbang bahwa syarat suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar Bij voorraad*) telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, yang menyatakan "*Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu*

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Byl



putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan (bezitrecht)";

(3.53) Menimbang bahwa selain itu, Mahkamah Agung juga telah memberikan suatu pedoman mengenai Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar Bij voorraad*) sebagaimana yang termuat dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 halaman 86-87, yang menyatakan syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah:

- a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat;
- b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewisjde*);
- c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;
- d. Dalam hal sengketa *bezit* bukan sengketa hak milik;
- e. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya;
- f. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung;
- g. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat atau terhadap barang-barang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi;
- h. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 195 HIR, Pasal 206 RBg);
- i. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung (lihat SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001);

(3.54) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR serta pedoman Mahkamah Agung dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 halaman 86-87 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar Bij voorraad*) dalam perkara ini tidak terpenuhi, diantaranya adalah putusan tidak didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap dan tidak ada gugatan provisionil yang dikabulkan, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menolak petitum tujuh gugatan Penggugat;

Tentang petitum delapan:

(3.55) Menimbang bahwa dalam petitum delapan gugatannya, Penggugat memohon agar Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

(3.56) Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat mengenai wanprestasi telah dikabulkan Hakim, maka posisi Para Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum delapan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

(3.57) Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan Hakim, sehingga sebagai konsekuensinya petitum satu gugatan Penggugat juga harus dinyatakan ditolak, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian serta menolak untuk selain dan selebihnya;

(3.58) Memperhatikan Pasal 1239 KUH Perdata, Pasal 1243 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 yang dirubah berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 30 Oktober 2019, lalu diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor 116/PK-A/BPR-SM/X/2018 tertanggal 26 Februari 2021, lalu diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor 080/PK-A/BPR-SM/IX/2021 tertanggal 14 September 2021, lalu diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor 142/PK-A/BPR-SM/XI/2022 tertanggal 11 November 2022, lalu terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor 111/PK-A/BPR-SM/IX2023 tertanggal 19 September 2023, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat, yang terdiri dari hutang pokok, tunggakan bunga dan denda sejumlah Rp241.747.733,00 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), secara sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., sebagai Hakim. Putusan tersebut telah diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sri Handayani, S.H., sebagai Panitera

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor
13/Pdt.G.S/2024/PN ByI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Sri Handayani, S.H.

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses.....	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 40.000,00
4. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
6. PNBP Panggilan.....	Rp 30.000,00 +
Jumlah	Rp195.000,00

Halaman 27 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor
13/Pdt.G.S/2024/PN ByI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)